

EFEKTIVITAS POS BANTUAN HUKUM DESA DALAM MEMPERLUAS AKSES BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA DI DESA SUKOMORO

Cindy Cloudia Salsabila¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia](https://orcid.org/0009-0005-3461-1752?lang=en),
cindy.22188@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0009-0005-3461-1752?lang=en>

Abstrak

Abstrak

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagai perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Untuk memperluas akses tersebut hingga tingkat desa, pemerintah membentuk Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum). Namun, pelaksanaan Posbankum Desa di berbagai daerah, termasuk Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan, belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektivitas peran Pos Bantuan Hukum Desa dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan perkara pidana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbankum Desa Sukomoro telah terbentuk secara kelembagaan dan menjalankan fungsi pemberian informasi, konsultasi, serta rujukan bantuan hukum. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena rendahnya pemanfaatan layanan oleh masyarakat, terbatasnya sosialisasi, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pengelola, penyusunan standar operasional prosedur, penguatan kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum, dan sosialisasi secara berkelanjutan agar Posbankum Desa mampu berfungsi secara efektif dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan perkara pidana.

Kata kunci: bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum Desa, efektivitas, akses keadilan, perkara pidana.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertuliskan

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Melalui prinsip tersebut, setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) secara adil dan tanpa diskriminasi(Choirina and Aliza 2025). Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan bantuan hukum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemenuhan akses terhadap bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat serta menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Jaminan tersebut dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan bantuan hukum sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

Salah satu upaya untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas bantuan hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum secara gratis tanpa dipungut biaya bagi masyarakat yang tidak mampu, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses. Dalam rangka memperluas jangkauan layanan tersebut hingga tingkat desa, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengembangkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa sebagai wadah konsultasi hukum, penyuluhan hukum, serta pemberian rujukan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, termasuk perkara pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menginisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa sebagai sarana yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau. Tujuannya agar penyelesaian permasalahan hukum tidak hanya bergantung

pada lembaga bantuan hukum atau pengadilan(Annisa Belva Prima 2025). Dalam perkara pidana, Posbankum Desa berperan sebagai akses awal bagi korban, saksi, maupun terduga pelaku untuk memperoleh informasi mengenai hak-haknya serta memperoleh rujukan kepada lembaga bantuan hukum yang berwenang.

Di Kabupaten Magetan, penyelenggaraan bantuan hukum didukung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2025. Namun demikian, implementasi Posbankum Desa belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Sukomoro, Posbankum telah memiliki struktur kepengurusan, tetapi pelaksanaan fungsinya masih terbatas pada aspek administratif. Layanan konsultasi hukum, pendampingan, maupun rujukan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Penyelesaian berbagai permasalahan hukum masih didominasi melalui musyawarah di tingkat RT, RW, atau pemerintah desa, dan belum terdapat masyarakat yang memanfaatkan Posbankum dalam perkara pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan Posbankum Desa dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan efektivitas peran Pos Bantuan Hukum Desa dalam memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat yang berhadapan dengan perkara pidana di Desa Sukomoro?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas Pos Bantuan Hukum Desa dan bagaimana upaya penguatan layanan yang diperlukan?

Keadaan Mutakhir Dari Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa Penelitian terdahulu yakni yang berjudul “Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan sebagai Strategi Pemerataan Akses” oleh Izzati Choirina & Mifta Aliza, meneliti konsep Posbankum Desa/Kelurahan, dasar hukum, dan mekanisme pembentukannya sebagai strategi pemerataan akses keadilan dengan pendekatan normatif(Choirina and Aliza 2025). Artikel oleh Soegeng Ari Soebagyo yang berjudul ”Efektivitas Peran Posbankum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbankum Pekalongan)”, membahas tentang efektifitas Posbankum di pengadilan(Soebagyo 2023). Penelitian Irawati S. Ismail yang berjudul ”Efektivitas Pelayanan Bantuan Hukum oleh Posbankum di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo”, mengkaji tentang efektivitas pelayanan Posbankum dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo(Ismail 2023). Beberapa penelitian tersebut umumnya membahas efektivitas Pos Bantuan Hukum di pengadilan. Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kajian mengenai implementasi Posbankum Desa sebagai akses awal bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan perkara pidana, khususnya di Desa Sukomoro Kabupten Magetan.

Analisis Masalah dan Kesenjangan

Meskipun pemerintah telah membentuk Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) sebagai upaya memperluas akses bantuan hukum hingga tingkat desa, implementasinya belum sepenuhnya berjalan efektif. Di Desa Sukomoro, Posbankum telah terbentuk secara kelembagaan, namun pemanfaatannya oleh masyarakat yang berhadapan dengan perkara pidana masih rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi, belum optimalnya kapasitas pengelola, serta lemahnya koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum.

Penelitian terdahulu umumnya membahas Posbankum dari aspek pembentukan kelembagaan, implementasi bantuan hukum secara umum, atau efektivitas layanan pada perkara perdata. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas Pos Bantuan Hukum Desa dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan perkara pidana di tingkat desa masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Posbankum dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, serta upaya penguatan Pos Bantuan Hukum Desa dalam memperluas akses bantuan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji keberlakuan hukum dalam praktik dengan menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris menempatkan fakta sosial sebagai objek utama penelitian sehingga diperlukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan (Bachtiar 2021). Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, tetapi juga menelaah bagaimana implementasi Posbankum Desa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan. Mengombinasikan data normatif berupa peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penyelenggaraan Posbankum Desa.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam penyelenggaraan Posbankum Desa, yakni dengan pengurus posbankum dan juga dengan perangkat desa sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi faktual mengenai pelaksanaan Posbankum Desa di Desa Sukomoro. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Posbankum Desa. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan bantuan hukum, Posbankum Desa, serta efektivitas hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, maupun sumber referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan implementasi Posbankum Desa. Oleh karena itu, hanya pihak-pihak yang dianggap memahami dan terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Posbankum Desa yang dijadikan sebagai informan. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Sukomoro,

Sekretaris Desa, pengurus Posbankum Desa, paralegal atau pihak yang bekerja sama dengan Posbankum Desa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini dipilih agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam mengenai implementasi Posbankum Desa, sekaligus memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi Posbankum Desa, fasilitas yang tersedia. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan Posbankum Desa yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara. Serta melakukan dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terlebih dahulu dilakukan proses editing, yaitu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data yang telah dikumpulkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian serta dapat digunakan dalam proses analisis. Setelah melalui proses editing, data kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian, yaitu efektivitas implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pengelompokan data dilakukan agar informasi yang diperoleh tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menghubungkan data lapangan dengan ketentuan hukum dan teori yang digunakan. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian sehingga dapat menggambarkan kondisi faktual mengenai implementasi Posbankum Desa di Desa Sukomoro. Data tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkan hasil wawancara dan observasi terhadap teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peran Pos Bantuan Hukum Desa dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum di Desa Sukomoro Kabupaten Magetan

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa merupakan sarana layanan bantuan hukum yang dibentuk di tingkat desa sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan(Ulfah 2016). Kehadiran Posbankum Desa merupakan implementasi kebijakan negara dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu yang menghadapi permasalahan hukum. Dalam sistem bantuan hukum nasional, Posbankum Desa tidak berfungsi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fasilitas pelayanan awal (*first access point*) yang memberikan informasi, konsultasi hukum, penyuluhan, serta menghubungkan masyarakat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)(Hukum 2026).

Pembentukan Posbankum didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memberikan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum(RI 1945).

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin(Republik Indonesia 2011). Pelaksanaan bantuan hukum tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang mengatur kedudukan dan peran paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sukomoro, Pos Bantuan Hukum atau Posbankum Desa telah dibentuk melalui keputusan pemerintah desa dan memiliki struktur kepengurusan. Pembentukan Posbankum tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendukung program bantuan hukum berbasis desa sebagaimana diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)(Nasional. 2024). Namun demikian, keberadaan Posbankum Desa masih lebih bersifat administratif karena aktivitas pelayanan hukum belum berjalan secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat masyarakat yang memanfaatkan Posbankum untuk memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana. Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, kasus-kasus pidana yang pernah terjadi di Desa Sukomoro, adalah pencurian, umumnya langsung ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, permasalahan hukum yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan lebih sering diselesaikan melalui musyawarah oleh ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, atau pemerintah desa, sehingga tidak

sampai melibatkan Posbankum Desa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi Posbankum Desa sebagai pintu masuk (*first access point*) pelayanan bantuan hukum belum terlaksana secara efektif. Pelaksanaan layanan Posbankum Desa juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun secara konseptual Posbankum memiliki fungsi memberikan konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan administrasi, serta rujukan kepada advokat(Safitri, Yulistyowati, and Sihotang 2023).

Realita dilapangan di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa Posbankum telah dibentuk sebagai tindak lanjut program pembentukan Posbankum Desa yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum melalui BPHN. Secara organisatoris, Posbankum Desa Sukomoro berada dalam koordinasi Pemerintah Desa Sukomoro dengan pengurus yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Posbankum Desa Sukomoro telah memiliki ruang pelayanan yang berada di lingkungan kantor desa, namun pemanfaatannya belum optimal. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pengurus relatif terbatas dan belum seluruhnya memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, belum terdapat anggaran khusus yang dialokasikan secara berkelanjutan untuk mendukung operasional Posbankum sehingga kegiatan pelayanan dan sosialisasi masih bergantung pada program dari instansi terkait.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pos Bantuan Hukum Desa Sukomoro Kabupaten Magetan

Efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Sukomoro dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum(Putri

2023). Berdasarkan hasil penelitian, kelima faktor tersebut turut menentukan optimal atau tidaknya pelaksanaan Posbankum Desa Sukomoro.

Dari faktor substansi hukum, keberadaan Posbankum Desa telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Kementrian Hukum dan HAM RI 2021), serta Pedoman Posbankum Desa/Kelurahan yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dari faktor penegak hukum, Posbankum Desa Sukomoro telah memiliki pengurus dan paralegal yang dibentuk oleh pemerintah desa. Namun, berdasarkan hasil fd, hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat masyarakat yang memanfaatkan Posbankum dalam perkara pidana. Akibatnya, pengurus belum memiliki pengalaman yang memadai dalam memberikan layanan konsultasi maupun pendampingan awal kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana. Selain itu, koordinasi dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) maupun aparat penegak hukum masih bersifat insidental dan belum berjalan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dari faktor sarana dan fasilitas, Posbankum Desa Sukomoro telah memiliki ruang pelayanan yang berada di lingkungan kantor desa sehingga secara fisik telah tersedia tempat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, belum tersedia anggaran operasional khusus, media publikasi, maupun program pelayanan yang dilakukan secara berkala. Keterbatasan tersebut menyebabkan aktivitas Posbankum belum berjalan secara

optimal dan masyarakat belum mengetahui secara luas mengenai keberadaan maupun layanan yang dapat diberikan oleh Posbankum.

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Posbankum Desa Sukomoro. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Posbankum dan perangkat desa, sebagian besar masyarakat belum memahami fungsi Posbankum sebagai tempat memperoleh informasi, konsultasi, maupun rujukan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum pidana. Hingga penelitian ini dilakukan, belum terdapat masyarakat yang memanfaatkan Posbankum dalam perkara pidana. Apabila terjadi tindak pidana, seperti pencurian, penanganannya umumnya langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, apabila masyarakat menghadapi permasalahan hukum atau perselisihan yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, penyelesaiannya lebih sering dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, maupun pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Posbankum belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai akses awal dalam memperoleh bantuan hukum.

Selain faktor masyarakat, budaya hukum juga memengaruhi efektivitas Posbankum Desa Sukomoro. Masyarakat masih memiliki kecenderungan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum formal. Budaya tersebut pada dasarnya merupakan nilai positif dalam menjaga keharmonisan sosial. Akan tetapi, di sisi lain, kebiasaan tersebut menyebabkan masyarakat belum terbiasa memanfaatkan Posbankum sebagai sarana konsultasi hukum, terutama pada tahap awal ketika menghadapi persoalan hukum pidana. Akibatnya, fungsi Posbankum sebagai akses awal (*first access to justice*) belum dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan Posbankum Desa Sukomoro belum dapat dikatakan efektif dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana. Meskipun dari aspek substansi hukum telah tersedia landasan hukum yang memadai dan Posbankum telah terbentuk secara kelembagaan, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh belum optimalnya pelaksanaan tugas pengurus, keterbatasan sarana pendukung, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi Posbankum, serta budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan penyelesaian permasalahan melalui musyawarah di tingkat RT/RW atau langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan Posbankum sebagai akses awal (*first access to justice*) bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana belum tercapai secara optimal.

Maka demikian diperlukan berbagai upaya penguatan agar Posbankum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai akses awal (*first access to justice*) bagi masyarakat. melalui peningkatan kapasitas pengurus Posbankum, sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan bantuan hukum, penyusunan standar operasional pelayanan, serta penguatan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pemerintah daerah(Rinanda, 2, and Sumiadi 2021).

3. Upaya Penguatan Pos Bantuan Hukum Desa Sukomoro Kabupaten Magetan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Sukomoro masih belum optimal dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penguatan agar Posbankum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai akses awal (*first access to justice*) bagi masyarakat. Upaya pertama adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai keberadaan, fungsi, dan jenis layanan Posbankum. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya pemanfaatan Posbankum dipengaruhi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai layanan yang dapat diberikan. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mengetahui bahwa Posbankum dapat dimanfaatkan sejak tahap awal ketika menghadapi permasalahan hukum, khususnya perkara pidana(Annisa Belva Prima 2025).

Upaya kedua adalah meningkatkan kapasitas pengurus dan paralegal melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala mengenai hukum pidana, hukum perdata, teknik konsultasi hukum, serta mekanisme pemberian bantuan hukum dan rujukan kepada Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan Posbankum.

Upaya ketiga adalah memperkuat koordinasi antara Posbankum Desa dengan pemerintah desa, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperoleh pendampingan secara cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Upaya keempat adalah menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran operasional yang memadai sehingga Posbankum tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan hukum secara berkesinambungan. Sebagai bentuk implementasi dari upaya penguatan tersebut, peneliti bersama tim telah melaksanakan beberapa kegiatan di Desa Sukomoro. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi hukum kepada masyarakat yang membahas tidak hanya mengenai hukum pidana, tetapi juga hukum perdata sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, telah dilaksanakan pelatihan paralegal untuk meningkatkan kapasitas pengurus Posbankum dalam memberikan layanan bantuan

hukum sesuai dengan kewenangannya. Peneliti juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama pengurus Posbankum dan perangkat desa untuk membahas peran, fungsi, kendala, serta strategi penguatan kelembagaan Posbankum Desa Sukomoro. Berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan kelembagaan Posbankum Desa Sukomoro yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengurus, memperluas pengetahuan masyarakat, serta mendorong optimalisasi peran Posbankum sebagai akses awal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana. Dengan demikian, Posbankum Desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang dibentuk secara administratif, tetapi juga mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif, mudah diakses, dan berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan, dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana belum terlaksana secara efektif. Meskipun Posbankum Desa telah dibentuk sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, pelaksanaan fungsi dan perannya masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Layanan Posbankum belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, yang menunjukkan bahwa tujuan pembentukannya sebagai akses awal pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam penyelenggaraan Posbankum, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan maupun rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Posbankum Desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan terhadap penyelenggaraan Posbankum Desa melalui peningkatan kualitas layanan, koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar Posbankum Desa mampu menjalankan perannya secara efektif

dalam menjamin akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum pidana.

REFERENSI

- Annisa Belva Prima. 2025. "Sosialisasi Pembentukan Posbankumdi Setiap Desa Dan Kelurahan Olehdivisi Pelayanan Hukumkanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat." 5(05):6. <https://Aksiologi.Org/Index.Php/Courtreview/Article/View/2443/1646>.
- Bachtiar, B. 2021. "Metode Penelitian Hukum." *Unpam Press, Tangerang Selatan*.
- Choirina, Izzati, And Mifta Aliza. 2025. "Pt. Media Akademik Publisher Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Di Desa/Kelurahan Sebagai Strategi Pemerataan Akses Keadilan Di Jawa Tengah." *Jma* 3(11):3031–5220. Doi:10.62281.
- Hukum, Admin Konsultasi. 2026. "Landasan Hukum, Tugas Utama, Dan Target Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa)." <https://Literasihukum.Bphn.Go.Id/Konsultasi-Hukum/25217>.
- Ismail, Irawati S. 2023. "Efektivitas Pelayanan Bantuan Hukum Oleh Posbankum Di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo." Universitas Negeri Gorontalo.
- Kementrian Hukum Dan Ham Ri. 2021. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,." (96).
- Nasional., Badan Pembinaan Hukum. 2024. "Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025."
- Putri, Riska Diah. 2023. "Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto." *Skripsi, Uin Fatmawati Sukarno: Bengkulu* 19–36.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Vol. 11.
- Ri. 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah." 1–28. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/101646/Uud-No-->.
- Rinanda, Nelsa, 2, And 2zul Akli Sumiadi. 2021. "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh)* Iv(April):52–66.
- Safitri, Erika, Efi Yulistyowati, And Amri Panahatan Sihotang. 2023. "Implementasi

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas Ib.” *Semarang Law Review (Slr)* 4(2):36–49. Doi:10.26623/Slr.V4i2.7394.

Soebagyo, Soegeng Ari. 2023. “Efektivitas Peran Posbankum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbankum Pekalongan)”.

Ulfah. 2016. “Pos Bantuan Hukum (Posbakum).” *Uin Sumatera Utara* 40. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/589/5/Bab Ii Fix Kali.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/589/5/Bab%20Ii%20Fix%20Kali.Pdf).